ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) tentang "Aplikasi *Qarḍ* Beragun Emas Di Bank BRI Syariah KC Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, 1) Bagaimana Aplikasi *Qarḍ* Beragun Emas di Bank BRI Syariah KC Sidoarjo. 2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Aplikasi *Qarḍ* Beragun Emas di Bank BRI Syariah KC Sidoarjo.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dari perspektif hukum Islam dengan teknik kualitatif dalam pola pikir deduktif, yaitu dengan meletakkan norma hukum Islam sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai aplikasi *qarḍ* beargun emas di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo.

Dari hasil penelitian, menyimpulkan bahwa aplikasi pembiayaan *qarḍ* beragun emas diperuntukkan bagi perorangan. Nasabah pembiayaan *qarḍ* beragun emas membawah syarat kelengkapan berupa kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, membawa emas yang akan dijadikan agunan dan mengisi formulir pembiayaan *qarḍ* beragun emas (QBE). Masksimum pembiayaan maksimal 90 % dari nilai taksiran dan jangka waktu pembiayaan *qarḍ* beragun emas 120 hari. Pembiayaan *qarḍ* beragun emas BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo membebankan dua biaya kepada nasabahnya, yakni biaya administrasi dan biaya sewa Pembiayaan *qarḍ* beragun emas ini diberikan dengan pinjam meminjam dengan akad *qarḍ*, penyerahan agunan emas dengan akad *rahn* dan terhadap penyerahan emas tersebut nasabah dikenakan biaya pemeliharaan dengan akad *ijarāh*. Nasabah mendapatkan Surat Gadai Syariah (SGS) dari petugas Bank BRI Syariah sebagai bukti gadai. Aplikasi *qarḍ* beragun emas di Bank BRI Syariah KC Sidoarjo tidak selaras dengan hukum Islam, karena adanya pembebanan biaya administrasi yang jumlahnya tidak mencerminkan biaya yang senyatanya dikeluarkan sehingga tampak ada *interes* untuk mengambil keuntungan. Di samping itu biaya sewa yang dibebankan kepada nasabah perhitungannya tidak berdasarkan pada nilai taksiran emas melainkan dari jumlah pinjaman. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Bank BRI Syariah dalam hal ini menerapkan pola usaha yang membuka celah menuju riba.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis mengarahkan hendaknya pihak Bank BRI Syariah dalam penentuan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah mencerminkan biaya yang senyatanya dikeluarkan sehingga tidak tampak ada *interes* untuk mengambil keuntungan. Di samping itu dalam perhitungan biaya sewa diperhitungkan dari nilai taksiran emas bukan dari nilai pinjaman, meskipun nasabah mengambil penuh pembiayaan atau hanya sebagian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id